



**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
NOMOR : SK.07/DK-WB/IV/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN ORGAN KOMITE AUDIT DAN RISIKO
USAHA PT WIJAYA KARYA BETON Tbk**

DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

MENIMBANG

1. Bahwa tugas pokok Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Wijaya Karya Beton Tbk yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Komite yang khusus di bidang audit dan risiko.
2. Bahwa terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris untuk itu perlu dilakukan penetapan Organ Komite Audit dan Risiko Usaha yang tugas dan tanggung jawabnya ada pada Piagam Komite Audit dan Risiko Usaha yang termuat dalam SK Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk No. SK.02/DK-WB/IV/2020 tanggal 01 April 2020.

MENGINGAT

- : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Komite Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk, No. 44 tertanggal 11 Maret 1997, yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah sebagaimana Surat Keterangan No. 88/RUPS- WB/IV/2022 tanggal 18 April 2022 yang diterbitkan oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H.,M.Kn berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 PT Wijaya Karya Beton Tbk tanggal 18 April 2022, berkedudukan di Jakarta Timur, dan beralamat di Wika Tower 1, Jln. D.I. Panjaitan Kav. 9, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13340

3. Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 20 April 2022 mengenai perubahan Komite Dewan Komisaris.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERUBAHAN ORGAN KOMITE AUDIT DAN RISIKO USAHA PT WIJAYA KARYA BETON Tbk SEBAGAI BERIKUT:

Pertama

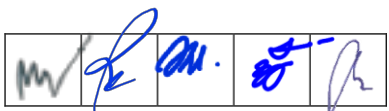
Menetapkan nama-nama di bawah ini pada jabatannya sebagai Ketua dan Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha PT Wijaya Karya Beton Tbk :

1. **Priyo Suprobo** sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. **Dadan Tri Yudianto** sebagai Anggota;
3. **Gunarto** sebagai Anggota;

Kedua

- a. Menetapkan masa jabatan Komite Audit dan Risiko Usaha dengan ketentuan sebagai berikut:

- Masa jabatan anggota Komite *Audit dan Risiko Usaha* tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- Masa jabatan Anggota Komite *Audit dan Risiko Usaha* yang merangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan, berakhir sama dengan masa jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Komisaris Perseroan;
- Anggota Komite *Audit dan Risiko Usaha* yang bukan Anggota Dewan Komisaris dan telah berakhir masa jabatannya dapat diperpanjang/diangkat kembali;
- Masa Jabatan Anggota Komite *Audit dan Risiko Usaha* yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.





- Menegaskan masa jabatan **Sdr. Priyo Suprobo** selaku Ketua merangkap Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 26 Maret 2020, masa jabatan **Sdr. Dadan Tri Yudianto** selaku Komisaris merangkap Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 22 April 2022 dan masa jabatan **Sdr. Gunarto** selaku Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha adalah 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 26 Maret 2022, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu.

Ketiga Tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang Komite *Audit dan Risiko Usaha* diatur/ditetapkan dalam Piagam Komite *Audit dan Risiko Usaha (Audite and Business Risk Committee Chader)* PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Keempat Pelaksanaan tugas dan pengaturan waktu kerja Anggota Komite *Audit dan Risiko Usaha* PT Wijaya Karya Beton Tbk akan ditetapkan oleh Ketua Komite Audit dan Risiko Usaha PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Kelima Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 April 2022

PT Wijaya Karya Beton Tbk.
Dewan Komisaris

Mursyid
Komisaris Utama

